



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rencana Induk SPAM) merupakan perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebijakan dan strategi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah setempat dan sekitarnya, serta kondisi kota dan rencana pengembangannya;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, diperlukan kebijakan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang menerangkan bahwa Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo, yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengembangan SPAM adalah perencanaan kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

11. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridikasi yang sama.
12. Wilayah Administratif adalah kesatuan wilayah yang sudah jelas batas-batas wilayahnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk SPAM Kota Probolinggo ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM didalam wilayah administrasi Kota Probolinggo yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Probolinggo dengan mengacu pada RTRW Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan penetapan Rencana Induk SPAM adalah sebagai panduan penyediaan air minum masyarakat di daerah.

Pasal 3

Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SPAM untuk menyusun prioritas dan anggaran Pengembangan SPAM Tahun 2023-2037.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM merupakan penjabaran dari SPAM untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian dari perencanaan pengembangan SPAM.
- (2) Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK SPAM

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (sembilan) BAB.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023-2037

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2023-2037

NO.	LAMPIRAN	KETERANGAN
1.	BAB I	Pendahuluan
2.	BAB II	Gambaran Umum Daerah
3.	BAB III	Kondisi SPAM Eksisting
4.	BAB IV	Standart dan Kriteria Perencanaan
5.	BAB V	Proyeksi Kebutuhan Air
6.	BAB VI	Potensi Air Baku
7.	BAB VII	Rencana Induk dan Pradesain Penyelenggaraan SPAM
8.	BAB VIII	Analisis Keuangan
9.	BAB IX	Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

HADI ZAINAL ABIDIN